

Analisis Jaminan Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Serlika Aprita

5312lika@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Devi Sri Astuti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Siti Sarah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Lulu Larasati

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Diah Pitaloka Harin

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Naskah Diterima : 20 Januari 2023
Naskah Revisi : 5 Juni 2023
Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

Bankruptcy personal guarantee that is bankrupt without first bankrupting the main debtor in the Supreme Court Decision Number 141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 whether it is in accordance with the provisions of the applicable legislation and to find out the application and consideration of the judge in deciding the case in this case. This study aims to make everyone who wants to be a guarantor of the debtor understand the applicable rules regarding individual guarantees. This research method uses a normative juridical approach. Normative juridical is where the researcher refers to the legal norms that exist in laws and regulations, literature, expert opinions, and papers. The results of this study indicate that the Judge in Decision Number 141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 bankrupt the personal guarantee without first insolventing the main debtor because the personal guarantee has relinquished all its privileges, although according to the researcher there are still problems related to the list. BI Checking in showing the existence of other creditors.

Keywords: Bankruptcy, Personal Guarantee, Privileges Personal Guarantee.

Abstrak.

Kepailitan personal guarantee yang dipailitkan tanpa terlebih dahulu memailitkan debitur utama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam kasus ini. Penelitian ini bertujuan agar setiap orang yang ingin menjadi suatu penjamin dari pihak debitur memahami terkait aturan yang berlaku terkait penjaminan perorangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah yang mana peneliti mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 141/PK/Pdt.Sus/Pailit/2016 mempailitkan pihak personal guarantee tanpa terlebih dahulu mempailitkan pihak debitur utama karena pihak personal guarantee telah melepaskan segala hak istimewanya, walaupun menurut peneliti masih adanya problematika terkait list BI Checking dalam menunjukkan adanya kreditor lain.

Kata Kunci: Kepailitan, Personal Guarantee, Hak Istimewa Personal Guarantee.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga turut berkembang, dan kebutuhan hidup setiap orang pasti berbeda satu sama lain. Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada mempertahankan hidup dengan layak, akan tetapi masih banyak berbagai kebutuhan lain yang beraneka macam sebagai penunjang kebutuhan hidup yang lainnya. Di era modern di mana kebutuhan hidup mahal, setiap individu masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang cukup.

Bagaimanapun, karena manusia adalah makhluk sosial yang selamanya tidak puas dengan sesuatu, maka cara yang ditempuh atau digunakan untuk mendapatkannya adalah dengan meminjam dana ke bank. Dalam memperoleh uang tunai, pada awalnya ia harus mengikatkan diri pada kesepakatan yang dibuat olehnya dan penyewa, orang yang membuat perjanjian atau persetujuan untuk mendapatkan uang dengan bos pinjaman dikenal sebagai orang yang berhutang atau debitur. Dalam hal peminjaman dana di antara para pihak, hal itu dapat menyebabkan pelanggaran kontrak. Awal mula kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda,

khususnya wanprestasi, yang mengandung arti tidak terpenuhinya komitmen-komitmen yang ditentukan dalam pengaturan sebagai suatu bentuk komitmen yang timbul karena undang-undang. Untuk situasi ini, peristiwa wanprestasi dapat diurutkan dengan cara yang berbeda, misalnya, menyelesaikan pencapaian tetapi terlambat, melakukan pencapaian tetapi tidak setara dengan persetujuan di awal, dan secara mengejutkan tidak membuat pencapaian dengan cara apa pun. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memadai dalam mencapai kesepakatan antara pihak debitur dan pemberi pinjaman (kreditur).¹

Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator dibawah Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.² sedangkan jika kita tinjau syarat dari adanya putusan pailit sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, rumusan masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana tinjauan umum hukum kepailitan dan personal guarantee? dan bagaimana kepailitan personal guarantee yang melepaskan hak asasi manusia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan yakni menggunakan bahan Pustaka yaitu data sekunder (Soekanto & Mamudji,

¹ Disemadi, H. S. (2019). Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), hlm. 194-208.

² Huzhayya, Alfian. (2019). Kepailitan Personal Guarantee Terhadap Pelepasan Hak Istimewa. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2006). Data tersebut disusun dan dikumpulkan melalui metode hukum untuk memahami dan menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010). Bahan hukum yang digunakan yaitu berfokus pada bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, khususnya “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang”.³

Bahan hukum tersier, yang memuat tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diperoleh dari buku-buku, penilaian para ahli hukum sejauh tulisan, dan artikel-artikel di internet (Anisah, 2017). Terakhir, bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan kamus terkait lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan dan *Personal Guarantee*

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa keadaan berhenti membayar utang, dalam hal ini utang debitor yang telah jatuh tempo. Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Pengaturan kepailitan tak luput pula dari sisi yuridis yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ketentuan Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas” Kepailitan dalam kepastasaan *Black’s law dictionary* menyatakan “*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to*

³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

pay his debts as they are, or become, due". Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan,⁴ kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.

Jadi dalam peraturan kepailitan di Indonesia satu orang kreditor dapat mengajukan kepailitan terhadap debiturnya apabila syarat-syarat kepailitan tersebut terpenuhi. Black mengartikan bahwa prinsip sebagai *"a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basis or origin for others"*. Bruggink menyatakan bahwa asas/ prinsip hukum adalah suatu nilai yang melandasi norma hukum.

Selanjutnya Bruggink mengikuti pendapat Paul Schoten bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan- ketentuan dan keputusan-keputusan individual. Utang dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu : "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapatkannya dari harta kekayaan debitor". Syarat mengajukan permohonan pailit tertuang jelas dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.⁵

Pengertian Personal Guarantee Istilah personal guarantee sering disebut pula sebagai penanggungan utang atau borgtocht adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jaminan perorangan atau yang disebut dengan personal guarantee merupakan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada para kreditornya apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi.

Pengaturan terkait personal guarantee diatur di dalam KUH Perdata dalam Buku III Bab 17 Pasal 1820-1850. Menurut ketentuan pasal 1831 dan 1837 KUH Perdata, penjamin atau yang disebut personal guarantee berhak untuk menuntut agar debitur ditagih lebih dulu, bilamana ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepada personal guarantee. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengajuan perkara kepailitan harus adanya konsep utang sebagai syarat permohonan pailit, karena tanpa adanya utang esensi kepailitan menjadi tidak ada. Kepailitan dalam kepustakaan Black's law Dictionary Serlika Aprita¹, menyatakan “*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hukum privat yang mengatur kepentingan pribadi. KUH Perdata menjelaskan pemahaman keseluruhan dari jaminan individu yang merupakan pengaturan yang dibuat oleh pemberi pinjaman/kreditur kepada pihak

⁵ Ayundah, Rahmi, (2021). Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUH Perdata. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9, No. 3

ketiga dengan sertifikasi memenuhi komitmen orang yang berhutang sesuai dengan pemahaman yang dia buat untuk bank sebagai kreditur. Penjamin yakni, untuk lebih tepatnya pihak ketiga, dapat dilakukan dengan sepengetahuan orang yang berhutang.⁶ Karena perjanjian sebagai penjamin tergantung pada rasa sukarela dari penjamin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan komitmen dari orang yang berhutang.

Dari perspektif adanya jaminan pribadi, undang-undang mewajibkan penjamin untuk menyiapkan aset untuk hutang debitur sekarang atau di masa depan ketika debitur wanprestasi. Seperti disebutkan sebelumnya, perjanjian jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah bersifat tambahan, tetapi dari perspektif pemenuhan kewajiban (*accessory*), dapat juga bersifat *subside* (mengurangi). Artinya, apabila debitur lalai melaksanakan utangnya, penjamin memenuhikewajiban untuk melunasi utangnya, dan debitur telah memenuhi kewajiban melunasi utangnya, jaminan umum, jaminan khusus. Jaminan umum mulanya sudah diatur didalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) dalam Pasal 1131 berbunyi “Segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan”.

Dapat disimpulkan bahwasannya segala aset berupa harta benda dari pihak debitur dapat dijadikan jaminan utang, bilamana didalam kesepakatan utang piutang tersebut tidak di barengi dengan perjanjian jaminan. Sedangkan jaminan khusus terdapat dua macam yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁷ Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih kompleks mengenai pengertian kepailitan maka

⁶ Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Jurnal*, Vol. 3. No. 1.

⁷ Siregar, A. M. (2019). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4. No. 2.

penulis akan mengutip beberapa pengertian kepailitan menurut beberapa pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Kartono : “Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua krediturnya bersama-sama yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu”.
2. E.Suherman : “Pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta benda yang dimilikinya”.

B. Kepailitan Personal Guarantee yang Melepaskan Hak Asasi Manusia

PT. Bank Mayapada Internasional, TBK sebagai Kreditur (Pemohon Pailit) PT. Bank Mayapada Internasional, TBK adalah suatu perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini didirikan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Mayapada Tower lantai dasar-lantai 3 Jl. Jendral . Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 107 tanggal 28 September 2012 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta tersebut Termohon Pailit sebagai Penjamin telah melepaskan semua hak istimewa dan wewenang yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, sebagaimana terutip sebagai berikut : “bahwa pengikatan sebagai Penjamin tersebut dilakukan dengan melepaskan semua hak istimewa dan wewenang yang pada umumnya diberikan kepada Penjamin oleh undang-undang, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai berikut: Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan, Pasal 1831 dan Pasal 1833, yaitu hak untuk meminta Kreditur, agar harta kekayaan Debitur disita dan dijual terlebih dahulu, untuk membayar semua

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Debitur.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1837, yaitu hak untuk meminta Kreditur agar membagi hutang tersebut diantarapenjamin.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, pada akhirnya majelis hakim berpendapat hukum bahwa permohonan pernyataan pailit dari pemohon pailit harus dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Maka dengan kata lain Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali memperkuat putusan Judex Juris dan Judex Facti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 212/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 5, dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 49/Pdt.Sus /Pailit/2014/PN.Niaga-Jkt.Pst yaitu: Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi melalui Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M Hakim Agung yang ditetapkan Mahkamah Agung menghasilkan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Arifin tersebut.
- b. Menghukum pemohon kasasi dahulu termohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kewajiban penjamin juga dapat muncul jika pemegang rekening tidak

⁸ Disemadi, H. S. (2019). Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), hlm.194-208.

dapat memenuhi komitmennya untuk mengurus kelebihan kewajiban karena cacat yang sebenarnya, masalah mental dan penyakit serius yang membuat kondisi keuangan orang yang berutang saat ini tidak perlu diurus sisakewajibannya.⁹

Dalam kondisi ini penjamin akan bertindak sebagai pengganti situasi peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Dengan keadaannya sebagai pengganti penjamin, ia dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pembangunan kembali perjanjian kredit yang lalu sehingga penjamin dapat memutuskan perkiraan untuk melaksanakan komitmen dalam melunasi kewajiban pemegang rekening.

Dalam penanganan kredit bermasalah, bank harus bertumpu pada proses utama penanganan kredit bermasalah yaitu upaya optimalisasi kredit (Nevi & Murlyta, 2019). Dalam hal pihak debitur atau penjamin tetap lalai dalam memenuhi prestasinya sedang pihak kreditur sudah melakukan Tindakan yang bersifat persuasif terhadap debitur, dengan menyerahkan surat peringatan pada pihak debitur. Apabila kreditur telah memenuhi semua prosedur administrasi akan tetapi sikap pihak debitur tidak kooperatif, maka dari itu pihak kreditur berwenang melakukan Tindakan akhir berupa penyitaan terhadap barang jaminan dan melaksanakan lelang (Vunieta, 2019). Konsep dasar kepailitan sebenarnya berasal dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.

Pasal itu menyatakan bahwa semua barang baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak kepunyaan debitur, Pasal 1 Angka (3) mendefinisikan yang dimaksud dengan debitur adalah sebagai berikut : “debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat

⁹ Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02)

ditagih di muka pengadilan” baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor itu.¹⁰ Menurut Pendapat Kartini Muljadi, isi dari rumusan pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengajuan perkara kepailitan harus adanya konsep utang sebagai syarat permohonan pailit, karena tanpa adanya utang esensi kepailitan menjadi tidak ada.¹¹

IV. KESIMPULAN

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor – kreditornya (orang-orang berpiutang). Ada juga pengertian hukum kepailitan menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. tanggung jawab personal guarantee dalam kepailitan adalah menjamin terlaksananya seluruh pembayaran utang debitor kepada kreditor dengan jaminan menggunakan personal guarantee itu tersendiri sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum. berdasarkan pasal 1820 KUH perdata, jaminan seseorang atau personal guarantee adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan, si berpiutang,

¹⁰ Nevi, S., & Murlyta. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Jurnal*, Vol. 3, No. 1

¹¹ Vuineta. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian Full Commitment. *Jurnal Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 3, No. 2

mengingatnkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu tidak memenuhinya.

Pengesampingan hak asasi manusia penanggung,dapat dimohonkan pailit tanpa dipailitkan/bersamaan dengan kepailitan debitor prinsipal.penanggung melalui perjanjian hak asasi manusia yang berjanji untuk bersedia diambil hartanya yang membantu melunasi pelunasan debitor dan kreditor,tetapi bukan bersedia untuk diajukan pailit, fakta kepailitan penanggung dalam berbagai kasus menggambarkan tidak sejalanannya praktik personal guarantee dan teori penanggung,jika penanggung pailit ,maka dari penanggung dalam berbagai bukan lagi yang membantu debitor. Didukung dengan isi perjanjian hak asasi manusia yang tidak memuat ketentuan mengenai bagaimana kedudukan penanggung jawab jikat terjadi kepailitan debitor. Jika tiba- tiba penanggung pailit, maka teori tujuan kepailitan yang mana untuk membagi partisipal tentu tidak tercapai (terlebih ketika yang dibagi adalah harta penanggung saja)tidak tercapai dan akhirnya kepastian hukum pun tidak terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anisah. (2017). Personal Guarantee dan Corporate Guarantee Dalam Putusan Peradilan Niaga. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1
- Ayundah, Rahmi, (2021). Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Perspektif KUH Perdata. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9, No. 3
- Huzhayya, Alfian. (2019). *Kepailitan Personal Guarantee Terhadap Pelepasan Hak Istimewa*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nevi, S., & Murlita. (2019). Personal Guarantee Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Airlangga Development Jurnal*, Vol. 3, No. 1
- Vuineta. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Atas Cidera Janji Pada Perjanjian *Full Commitment*. *Jurnal Universitas Narotama Surabaya*, Vol. 3, No. 2
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). *Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia*. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02)
- Disemadi, H. S. (2020). Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Siregar, A. M. (2019). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2
- Disemadi, H. S. (2019). *Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles*. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208.